



SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Sejenis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Asahan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
2. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah UPT Dinas Pendidikan yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk Satuan pendidikan nonformal sejenis.
3. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

4. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Asahan yang selanjutnya disebut Satuan PNF SKB Kabupaten Asahan adalah unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
5. Kepala Satuan PNF SKB Kabupaten Asahan adalah Kepala Satuan PNF SKB Kabupaten Asahan.
6. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
7. Pamong Belajar adalah pendidik pada SKB, sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal (Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat).

BAB II

ALIH FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini UPT Dinas Pendidikan SKB Kabupaten Asahan dialihfungsikan menjadi Satuan PNF SKB Kabupaten Asahan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB Kabupaten Asahan, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan menjadi Kepala Satuan PNF SKB Kabupaten Asahan.

- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jabatan Fungsional Umum yang melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat dan pengarsipan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Pamong Belajar dan Jabatan Fungsional lainnya.
- (5) Bagan Organisasi Satuan PNF SKB Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Satuan PNF SKB Kabupaten Asahan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- (2) Satuan PNF SKB Kabupaten Asahan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam menyelenggarakan Program PNF.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan PNF SKB Kabupaten Asahan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan PNF;
 - b. penyelenggaraan program percontohan PNF;
 - c. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang PNF;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangaan Satuan PNF SKB Kabupaten Asahan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala UPT Dinas Pendidikan SKB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan SKB yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat yang baru mengisi jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 2 angka 26 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Asahan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,


ttd

S O F Y A N

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN ASAHAN.

BAGAN ORGANISASI SATUAN PNF SKB KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG